

## BAB II

### POLIGAMI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>1</sup>

Secara terminologi poligami dapat didefinisikan sistem perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.<sup>2</sup> Dengan demikian poligami dapat diartikan perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang.

Sedangkan dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan

---

<sup>1</sup>Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15. Lihat juga, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 351.

<sup>2</sup>*Ibid.*

batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.

Batasan ini didasarkan pada Q.S. al-Nisâ' (4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Dari ayat itu ada juga sebagian ulama yang memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat orang istri bahkan lebih dari sembilan istri. Namun batasan maksimal empat istrilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad SAW, melarang melakukan poligami lebih dari empat istri.<sup>3</sup>

Telah terjadi ijma' ulama tentang bolehnya berpoligami empat orang wanita berdasarkan ayat tersebut dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, At-Tirmidzi, dan lain-

---

<sup>3</sup>Syaukani. *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 420.

lain bahwa Gaylan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam bersama 10 istrinya. Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, Ambillah 4 orang wanita dari mereka. Sebagaimana pula hadits yang sama yang diriwayatkan dari Qays bin Harits dan Noval bin Muawiyah. Adapun makna ayat dan hadits bahwa tidak halal menikahi wanita lebih dari empat orang wanita.<sup>4</sup>

Sebagaimana haram bagi laki-laki menikahi istri yang kelima, jika di bawahnya masih ada empat orang istri, haram pula menikahnya jika ia tidak salah satunya dan masih dalam iddah, karena hukumnya ia masih menjadi istrinya. Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai hal ini, menurutnya sah pernikahan istri kelima dalam masa *iddah talak ba'in* karena terputusnya hubungan istri sebab *talak ba'in*. Dalam kondisi ini wanita yang dinikahi bukan yang kelima tetapi keempat, karena wanita bercerai *ba'in* itu sudah keluar dari istrinya. Berbeda dengan wanita yang bercerai talak *raj'i*, suami yang ingin menikah untuk yang kelima disyaratkan telah habis masa iddah keempat. Ia tidak halal menikah

---

<sup>4</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 169.

yang kelima sebelum habis masa iddah-nya karena ia masih dalam hukum istri. Talak raj'î tidak menghilangkan kehalalan dan milik.<sup>5</sup>

## **B. Sejarah Poligami**

Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Di samping itu, poligami telah dikenal bangsa-bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan.<sup>6</sup>

Bangsa Barat Purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas sejak zaman dahulu. Seorang Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini sebanyak ia suka.<sup>7</sup>

Di kalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa, yang kemudian menjadi adat

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 169.

<sup>6</sup>Labib MZ, *Pembelaan Ummat Muhammad terhadap para orientalis atau sindiran golongan anti Islam yang mempersoalkan Nabi Muhammad SAW., beristri lebih dari satu (Rahasia Poligami Rasulullah SAW)*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), h. 26.

<sup>7</sup>Tihami dan Sohari, *Op.Cit.*, h. 354.

kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud membatasi jumlah itu menurut kemampuan suami memelihara istrinya dengan baik. Meskipun para Rabbi menasihatkan supaya tidak memiliki istri lebih dari empat.<sup>8</sup>

Di kalangan pengikut Yahudi Timur Tengah, bentuk perkawinan poligami lazim dilaksanakan. Bahkan, menurut mereka, Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki begitulah juga jumlah gundiknya. Dalam Kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa setiap orang boleh mengawini beberapa istri sekaligus (Judg. 8:3; 1:45; 1:14). Tersebut juga dalam kitab itu bahwa Raja Sulaiman mempunyai 700 istri dan 300 gundik.<sup>9</sup>

Agama Kristen tidak melarang adanya praktik poligami, sebab tidak ada satu keterangan yang jelas dalam Injil tentang landasan perkawinan monogami atau landasan melarang poligami. Namun, dalam Injil Matius Pasal 10 Ayat 10-12 dan juga Injil Lukas Pasal 16 Ayat 18, diterangkan bahwa Isa Al-masih pernah berkata:

---

<sup>8</sup>Supardi Mursalin, *Op. Cit.*, h. 17-18.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 18.

“Barangsiapa menceraikan istrinya dan lalu menikah dengan wanita lain, maka hukumnya dia berzina dengan wanita itu. Demikian juga kalau seorang wanita menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain, maka hukumnya dia berzina dengan laki-laki itu (Matius, 10:10-12; Lukas, 16: 18).”<sup>10</sup>

Faktanya, hanya golongan Kristen Katholik saja yang tidak membolehkan pembubaran akad nikah kecuali dengan kematian saja. Sedangkan aliran-aliran Ortodok dan Protestan atau Gereja Masehi Injili membolehkan seorang Kristen untuk menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu pula.

Tidak ada Dewan Gereja pada masa-masa awal Kristen yang menentang Poligami. St. Augustine, secara jelas, justru menyatakan bahwa dia tidak mengutuk poligami. Martin Luther mempunyai sikap yang toleran dan menyetujui status poligami Philip dari Hesse. Tahun 1531 kaum Anabaptis mendakwa poligami. Sekte Mormon juga mengakui dan meyakini eksistensi poligami. Sampai sekarang ini, beberapa Uskup di Afrika masih mendukung praktik itu dengan berpijak pada dasar moral dan beberapa pertimbangan lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 19.

<sup>11</sup>Tihami dan Sohari, *Op.Cit.*, h. 356.

Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) berdalih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan istri serta anak-anaknya. Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Seorang istri senantiasa menginginkan agar suami menjadi milik satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan istri milik satu-satunya tanpa yang lain.<sup>12</sup>

Itulah sebagian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaga poligami. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada

---

<sup>12</sup>Nuruddin 'Itr., *Madza 'an al-Mar'ah*. Alih bahasa oleh: Hasbullah dengan judul "*Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan*". (Yogyakarta: Bina Media, 2005), h. 184.

laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu.<sup>13</sup>

Pandangan seperti ini juga disebarkan di berbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yakni sebagai ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam.

Setelah agama Kristen direvisi sejalan dengan ajaran-ajaran Paulus, konsep-konsep monogami dimasukkan ke dalam filsafat Kristen dan menyesuaikannya dengan budaya Yunani-Romawi. Di zaman dahulu Yunani dan Romawi sudah mengembangkan bentuk monogami yang terlembagakan dalam berbagai masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah budak-budak yang bisa dimanfaatkan secara bebas. Karena itulah, apa yang dulu diistilahkan secara teoritis sebagai monogami sebenarnya merupakan poligami tanpa batas.<sup>14</sup> Hingga sekarang agama Kristen melarang penganutnya untuk melakukan poligami.

Larangan poligami juga ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di negara-negara Barat, seperti undang-

---

<sup>13</sup>M. Sa'id Ramadlan Buti, *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaifi al-Tasyi' al-Rabbaniy*. Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin 16 dengan judul "Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam". (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 138.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 4.

undang hukum perdata (seperti KUH Perdata pasal 27). Meskipun ketentuan agama dan undang-undang melarang dengan tegas masalah poligami, tetapi dalam praktiknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktik poligami yang tidak resmi. Tidak sedikit juga masyarakat Barat yang melakukan hubungan suami-istri dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya. Budaya perzinahan (kumpul kebo) tidak asing lagi di kalangan mereka. Dari suatu penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1993 terungkap bahwa sebagian besar perempuan di Amerika Serikat menganggap jalinan persahabatan (perzinahan) teman lelakinya atau suaminya dengan perempuan lain dianggap tidak masalah.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW, membatasi poligami sampai empat orang istri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat istri, seperti lima istri, sepuluh istri, bahkan lebih dari itu. Sebagaimana yang tergambar dalam hadits Nabi Muhammad SAW,

---

<sup>15</sup>M. Sa'id Ramadlan Al-Buthi., *Op. Cit.*, h. 145.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . ( رواه ترميدي )

*“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi).”<sup>16</sup>*

Dengan datangnya Islam, syarat dan batasan diterapkan dalam poligami. Pembatasan mempunyai istri maksimalnya empat. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan hadits Nabi di atas bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi menjadi muslim ketika dia mempunyai sepuluh istri, maka Nabi berkata padanya, *“Pilih empat di antara mereka dan tinggalkan (ceraikan) yang lainnya.”* Hal yang sama terjadi bagi orang yang memeluk Islam ketika mempunyai delapan atau lima istri, mereka diperintahkan oleh Nabi dan untuk tidak memiliki lebih dari empat istri.<sup>17</sup>

Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah (al-Quran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. (hadis) tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga

---

<sup>16</sup>At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz IV, hlm. 332.

<sup>17</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*, Penerjemah, Aceng Misbah, (Bandung: Jabal, 2016), h. 68.

tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Saw. para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan juga dilarang (QS. al-Isra' [17]: 32). Pandangan Islam tentang poligami seara rinci akan di uraikan di bawah.

### **C. Hukum Poligami dan Syarat-Syaratnya**

Poligami dalam Islam hukumnya mubah, dengan jumlah wanita terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu, apakah laki-laki itu kaya atau miskin, adil atau tidak adil secara lahiriah.<sup>18</sup>

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-nisa' ayat (3) , kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristri sampai empat

---

<sup>18</sup>Tihami dan Sohari, *Op.Cit.*, h. 356.

orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari *mafhum* ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan istri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai istrimu.”<sup>19</sup>

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks

---

<sup>19</sup>Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015. h.101.

atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.<sup>20</sup>

Sedangkan, terkait syarat poligami tidak lepas dari sejarah pembentukan aturan tentang perkawinan, hal ini disebabkan poligami merupakan bagian integral dari perkawinan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia aturan poligami termuat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 tahun 1983, dan yang selanjutnya

---

<sup>20</sup>Tihami, Sobari Sahrani, *Op. Cit.*, h. 351.

adalah Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>21</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut. 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (1). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Dinda Choerul Ummah, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2014), h. 47.

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47-48.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1) dan (2) dan pasal 56 ayat (1) menyatakan syarat poligami, yaitu: Pasal 55 (1) Beristri lebih dari satu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pasal 56 (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, di samping persyaratan yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2), ditegaskan lagi oleh pasal 58 ayat (1), yaitu : Pasal 58 1. Adanya persetujuan istri, 2. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Sementara syarat bagi PNS yang akan berpoligami terdapat dalam PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (1) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, yaitu : “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari

pejabat.” Dan sedangkan dalam PP No. 10 Tahun 1983 pasal 4 ayat (2) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, perubahan no. 2 ayat (2), yaitu : “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri yang kedua/ketiga/keempat.” Kemudian dalam Islam syarat bagi orang-orang yang ingin berpoligami adalah : 1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Syarat ini telah disebutkan oleh Allah SWT dalam QS. AnNisa (4): 3. 2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.<sup>23</sup>

#### **D. Pandangan para Ulama tentang Poligami**

Allah SWT., Maha Bijaksana ketika menetapkan aturan poligami, sehingga tidak ada kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan

---

<sup>23</sup>Tihami, Sobari Sahrani, *Op. Cit*, h. 358.

keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristri.

Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa' [4]: 3 seperti di atas. Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi *syuhada'*. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terbaikannya kehidupan mereka

terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.<sup>24</sup> Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mempunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang istri saja.<sup>25</sup>

Dalam menafsirkan ayat di atas al-Zamakhshari mengatakan, kata *wa* dalam ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba'* berfungsi sebagai penjumlahan (*li al-jam'i*). Karena itu, menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi

---

<sup>24</sup>Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 85.

<sup>25</sup>Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 155.

sembilan.<sup>26</sup> Ketika menjelaskan makna ayat 129 dari surat al-Nisa' yang berbunyi, "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung*", al-Zamakhshari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim.<sup>27</sup> Ketika membahas kata *aw ma malakat aimanukum* Zamakhshari mengatakan bahwa untuk halalnya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu.

Qurthubi sepakat dengan al-Zamakhshari dalam hal menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun al-Qurthubi berbeda dengan al-Zamakhshari dalam memahami jumlah maksimal perempuan yang dijadikan istri dalam berpoligami. Qurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan istrinya maksimal empat

---

<sup>26</sup>Zamakhshari, *Al-Kasyshaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. (Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi, 1966), h. 496.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 568.

orang. Dengan demikian, menurut alQurthubi jumlah maksimal istri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang.<sup>28</sup>

Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat al-Nisa': 3 berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Di antara kebiasaan mereka adalah para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara yang perempuan yang yatim dan non-yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum.<sup>29</sup> Ketika menafsirkan ayat *aw ma malakat aimanukum* alSyaukani menyatakan, untuk menjadikan budak sebagai istri tidak diharuskan menikahnya, karena budak disamakan dengan harta milik.

---

<sup>28</sup>Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah. 1967), h. 17.

<sup>29</sup>Al-Syaukani, Loc. Cit.

Dalam menafsirkan QS. al-Nisa': 129, sebagaimana umumnya para ahli tafsir, Syaekani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang nonmateri. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para istrinya ketika berpoligami.<sup>30</sup>

Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut Maraghi, adalah 1) karena istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak; dan 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.<sup>31</sup> Al-Maraghi juga menegaskan bahwa hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali 'Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa': 129 al-Maraghi mencatat, yang terpenting harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang harus dilakukan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushtafa al-Bab alHalabi, 1969), h. . 181-182.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 173.

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhshah. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang istri saja. Ameer Ali juga berpendapat sama seperti Sayyid Qutub.<sup>33</sup> Khairuddin Nasution mengutip penjelasan Fazlur Rahman bahwa, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda.<sup>34</sup>

Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. al-Nisa'(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu

---

<sup>33</sup>Ali, Ameer. *The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Edials of Islam with a Life of the Prophet*. (Delhi: Jayyad Press, 1922), h. 229

<sup>34</sup>Khairuddin Nasution, *Op. Cit.*, h. 101.

meladeni istri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami. Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya.<sup>35</sup>

Abdul Halim Abu Syuqqah, menguraikan faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni: 1) memecahkan problema keluarga, seperti istri mandul, terdapat cacat fisik, dan istri menderita sakit yang berkepanjangan; 2) memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh istrinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain; 3) hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; dan 4) ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 104.

memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik.<sup>36</sup>

Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengenai jumlah istri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan al-Quran atau hadis yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum.

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang

---

<sup>36</sup> Abd al-Halim, Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "*Kebebasan Wanita*". Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 388.

memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>38</sup> Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. 13 Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku

---

<sup>37</sup>*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h. 3.

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 4

adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan poligami dalam undangundang di dua negara ini juga cukup ketat.<sup>39</sup>

Dengan demikian, pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa siapa pun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh alQuran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam

---

<sup>39</sup>Marzuki, *Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996), h. 175-177.

pelaksanaan poligami. Hal ini hanya bisa terwujud jika poligami dilakukan oleh pihak laki-laki (suami) dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak wanita (istri).

## **E. Hikmah Kebolehan Poligami**

Kebolehan poligami yang telah ditetapkan al-Qur'an memiliki beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain: *Pertama*, untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua, jika istri pertama mandul, karena tujuan pernikahan pada dasarnya adalah untuk memperbanyak keturunan, seperti yang diisyaratkan al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: ayat 1.

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”* (QS. an-Nisa' [4]: 1).

*Kedua*, untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina, jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan. *Ketiga*, untuk menghibur perempuan yang ditinggal mati suaminya di medan peperangan, agar tidak merasa kesepian.<sup>40</sup> Bila istri telah tua, dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak,

---

<sup>40</sup>Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 61-62

dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang istri, mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya, termasuk pendidikan mereka.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Ahmad Mustafa Maragi, *Tafsir al-Maragi, juz 4, Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, "Tafsir al-Maragi"*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 327